IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP PEMASYARAKATAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN
(Studi Pada Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung)

(Skripsi)

Oleh:

Agus Siblie Gumantara

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP PEMASYARAKATAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN
(Studi Pada Lapas Perempuan Kelas II A Bandar Lampung).

Oleh

Agus Siblie Gumantara

Pelaksanaan pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan bertujuan agar narapidana menjadi manusia seutuhnya sesuai dengan tujuan pembinaan berdasarkan pernyataan umum pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi prinsip-prinsip pemasyarakatan narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung? Apa faktor penghambat implementasi prinsip-prinsip pemasyarakatan perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber terdiri dari Jaksa pada Kejaksaan Negeri Metro, Hakim pada Pengadilan Negeri Metro dan Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Pengumpulan data dengan studi pustaka dan studi lapangan.Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan: Pemberian prinsip-prinsip pembinaan pada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan perempuan telah terlaksana dengan 10 prinsip pembinaan dan di dukung dengan program yang ada. Faktor penghambat berjalannya prinsip-prinsip pembinaan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan bersumber pada faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

Saran dalam penelitian ini adalah : Penulis berharap LP Perempuan Klas II A lebih meningkatkan kualitas SDM bagi para petugas LP. Diharapkan pemerintah pusat memberikan perhatian khusus untuk memfasilitasi sarana prasarana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan khususnya Lembaga Pemasyarajatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung, sebab meskipun narapidana wanita pernah melakukan kesalahan berupa kejahatan, mereka tetap generasi penerus yang harus tetap dibina dan diperhatikan pertumbuhannya

Kata Kunci : Implementasi, Prinsip-Prinsip Pembinaan, Lapas Perempuan

IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP PEMASYARAKATAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN
(Studi Pada Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung)

Oleh:

Agus Siblie Gumantara

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP PEMASYRAKATAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN.(STUDI PADA LAPAS PEREMPUAN KELAS II A BANDAR LAMPUNG)**

Nama Mahasiswa : **AGUS SIBLIE GUMANTARA**

Nomor Pokok Mahasiswa :1652011136

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas Hukum : Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Diah Gustiniati S.H.,M.H	**Damanhuri Warganegara S.H.,M.H**
NIP. 196208171987032003	NIP. 195911021986031001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Tri Andrisman, S.H., M.Hum
NIP. 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Diah Gustiniati S.H.,M.H** .....

Sekretaris/ Anggota : **Damanhuri Warganegara S.H.,M.H** .....

Penguji

Bukan Pembimbing : **Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H.,M.H.** .....

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakih. S.H.,M.S.
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **6 Oktober 2021**

PERNYATAAN

Nama : Agus Siblie Gumantara

Nomor Induk Mahasiswa : 1652011136

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Implementasi Prinsip-Prinsip Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyrakatan Perempuan (Studi Pada Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung)**"adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudia hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil Salinan atau buatan oaring lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung 6 oktober 2021

Penulis,

Agus Siblie Gumantara

NPM. 1652011136

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Agus Siblie Gumantara penulis dilahirkan di Metro pada tanggal 20 Agustus 1996. Penulis adalah anak pertama dari empat bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Edward Gumanti dan Nurhayati. Pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah Sekolah Dasar (SD) 1 Kota Metro pada tahun 2010, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 7 Kotas Metro lulus pada tahun 2013, Sekolah Menengah Akhir Negeri 4 Kota Metro lulus pada tahun 2016. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2016. Selama menjadi mahasiswa,Penulis juga telah mengikuti program pengapdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa di desa sidokayo, Kecamatan , Kabupaten lampung utara, selama 40 hari sejak bulan Januari sampai dengan bulan Febuari.

MOTO

“Tidak Ada Yang Tidak Mungkin.”

(**Agus Siblie Gumantara)**

“Visi tanpa eksekusi adalah Halusinasi”

(**Henry Ford)**

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur atas kehadirat Allah SWT

Atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendaha hati, Kupersembahkan Skripsi ini Kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta,

Buyah Saya Edward Gumanti dan Ibu Saya Nurhayati

Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, berdoa, berkorban dan mendukungku, terima kasih untuk semua kasih saying dan cinta luar biasa sehingga saya bias menjadi sesorang yang kuat dan konsisten kepada cita-cita.

Adikku:

Bunga Refi Yunita dan Faridah Duha Putri

Yang selalu memotivasi dan memberikan doa untuk keberhasilan saudaramu.

Terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga suatu saat dapat membalas semua badi baik dan nantinya dapat menjafi anak membanggakan kalian.

Almamater tercinta Universitas Lampung

Tempat memperoleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan menuju kesuksesanku kedepan.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil 'alamin, Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **"IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP PEMASYARAKATAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN (STUDI PADA LAPAS PEREMPUAN KELAS II A BANDAR LAMPUNG.** Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan skripsi dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dr.Muhammad Fakih, S.H.,M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staf yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti pendidikan.
2. Tri Andrisman S.H.,M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skirpsi ini.
3. Dr.A.Irzal Fardiansyah S.H.,M.H. selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana sekaligus Pembahas I yang telah memberikan bantuan dan kemudahan serta

memberikan movitasi, masukan, kritik dan saran yang membangun dalam penulisan skripsi ini.

4. Damanhuri Warganegara S.H.,M.H selaku Pembahas II yang telah memotivasi, mengevaluasi serta memberikan kritik dan saran yang membangun untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Diah Gustiniati S.H.,M.H selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, pikiran, serta memberi dorongan semangat dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi.
6. Rini Fathonah S.H.,M.H selaku Pembimbing II yang selalu meluangkan waktu, pikiran, serta memberi dorongan semangat dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi.
7. Eko Raharjo S.H.,M.H selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan motivasi dan sarannya.
8. Seluruh Dosen Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, juga bantuannya kepada penulis serta staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Para Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung. Terutama staf bagian hukum pidana Ibu Asmawati, Mas Ijal dan Mba Tika yang selalu membantu dalam pemberkasan seminar sampai ujian.
10. Kepada wakil kepala lapas ibu Rini dan Prof.Eddy Rifai S.H.,M.H. yang telah memberikan izin penelitian, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
11. Sangat teristimewa untuk kedua orangtuaku tercinta ayahku Edward gumanti dan Ibuku Nurhayati yang selalu mendoakan, membesarkan, mendidik, memberi dukungan dan semangat setiap langkahku dalam penyusunan skripsi ini.

12. Kepada sahabat tuyulku selama berkuliah wahyu, yoza, Bungu, rico, bima, terimakasih atas segala bantuan, doa, semangat dan keceriaan yang selalu diberikan dalam penyusunan skripsi ini.

13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Akhir kata atas bantuan, dukungan, serta doa dan semangat dari kalian, penulis yang hanya mampu mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan pada umunya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya.

Bandar Lampung, Oktober 2021
Penulis

Agus Siblie Gumantara

DAFTAR ISI

Halaman

I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....1
B. Rumusan Masalah.....9
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 9
D. Kerangka Teoritis dan Konsepsional 10
E. Sistemetika Penulisan 16

II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Sistem Pemasyarakatan.....18
1. Pengertian Sistem Pemasyarakatan.....18
2. Proses Pemasyarakatan 20
3. Asas-Asas Penyelenggaraan sistem Pemasyarakatan.....21
B. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan 21
1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan.....21
2. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan 25
C. Tinjauan Umum tentang Narapidana Wanita.....29
1. Pengertian Narapidana 29
2. Narapidana Wanita.....29
D. Prinsip-Prinsip Pemasyarakatan.....30

III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....32
B. Sumber dan Jenis Data 33
C. Penentuan Narasumber.....34

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 35

E. Analisis Data 36

IV PEMBAHASAN

A. Implementasi prinsip-prinsip pemasyarakatan narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung 37

B. Faktor Penghambat Implementasi Prinsip-Prinsip Pemasyarakatan Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung 73

V PENUTUP

A. Simpulan 97

B. Saran 98

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu unit pelaksana tekhnis dari jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pemasyarakatan narapidana/anak didik. Salah satu fungsi Lembaga Pemasyarakatan adalah melaksanakan fungsi pembinaan yang merupakan proses sistem pemasyarakatan sebagai realisasi pembaharuan pidana yang dahulu dikenal penjara juga merupakan suatu proses pembinaan narapidana yang memandang narapidana sebagai makhluk tuhan, individu dan anggota masyarakat.

Pelaksanaan pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan bertujuan agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, sebagaimana telah menjadi arah pembangunan nasional, melalui jalur pendekatan memantapkan iman dan membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar didalam kehidupan kelompok selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya.[1]

---

[1]Direktorat Bina Bimbingan Kemasyarakatan, *Buku Pedoman Pembebasan Bersyarat, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI*, Jakarta, 2005, hlm. 1

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam penjelasan umumnya memuat pernyataan bahwa tujuan pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana dan anak pidana untuk menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.[2]

Pembinaan narapidana tidak dapat disamakan dengan kebanyakan orang dan harus menggunakan prinsip-prinsip pembinaan narapidana, yaitu:

1. Diri sendiri yaitu narapidana itu sendiri
2. Keluarga adalah anggota keluarga inti atau keluarga dekatnya
3. Masyarakat adalah orang-orang yang berada disekeliling narapidana pada saat masih diluar LP/Rutan dapat masyarakat biasa,pemuka masyarakat atau pejabat setempat.
4. Petugas dapat berupa petugas kepolisian, pengacara, petugas keagamaan,petugas social, petugas LP/Rutan, Balai Pemasyarakatan (BAPAS), Hakim dan Lain Sebagainya.[3]

Keempat komponen Pembina narapidana harus tahu akan tujuan pembinaan narapidana, perkembangan pembinaan narapidana, kesulitan yang dihadapi dan berbagai program serta pemecahan masalah. Dalam membina narapidana keempat komponen harus bekerjasama dan saling memberi

---

[2]Sudaryono & Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2005, hlm. 320.

[3] Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati Maulani, *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia,* Aura, Bandar Lampung, 2018, hlm. 85

informasi, terjadi komunikasi timbal balik, sehingga pembinaan narapidana dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Sebagai sebuah lembaga pembinaan sekaligus institusi penegak hukum, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) menjadi bagian *Integrated Criminal Justice System.*Selain peranannya sebagai penegak hukum, Lembaga Pemasyarakatan memiliki peranan strategis dalam pembentukan sumber daya manusi (SDM) yang mandiri, bertanggungjawab, berkualitas dan bermartabat.[4] Sejalan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Undang-undang ini ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum.

Selama menjalani proses pemasyarakatan narapidana diberikan pembinaan kepribadian dan kemandirian yang intinya adalah mengembalikan narapidana ketengah masyarakat yang baik, percaya diri, mandiri, aktif dan produktif. Dengan demikian kegiatan pembinaan tersebut harus memperhatikan berbagai aspek penghidupan narapidana agar memiliki kemandirian dan kepercayaan diri yang kuat.[5] Seiring dengan kian kompleksnya kehidupan masyarakat yang akan dihadapi narapidana pada saat kembali ke masyarakat, peningkatan peran Lapas sebagai wahana pembinaan menjadi pilihan yang paling tepat dan tidak terhindarkan.

---

[4]Bambang Supriyono, *Peningkatan Kinerja Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Klas IIB Nusakambangan (*Makalah tidak diterbitkan), Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, Semarang, 2012, hlm. 1.

[5]Sismolo, *Peningkatan Kinerja Bidang Kegiatan Kerja Dalam Rangka Terwujudnya Narapidana Menjadi Mandiri Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2010, hlm.2.

Prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan itu ialah :

1. Orang-orang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari negara.
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa, melainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukan bagi kepentingan lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditunjukan untuk pembangunan negara.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila.
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditujukan kepada narapidana bahwa itu penjahat.
9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
10. Sarapan fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.[6]

Peluang wanita melakukan kejahatan saat ini sering terjadi. Keterlibatan wanita sebagai pelaku kriminalitas bukan merupakan sesuatu yang baru, walaupun keterlibatan ini relatif lebih kecil dibandingkan pria. Kriminalitas dilakukan kaum wanita dengan segala aspek yang melingukpi antara lain kondisi yang memaksa untuk melakukan kriminalitas dan faktor ekonomi yang sangat tidak dapat dihindarinya. Dimata hukum yang berbuat kriminal dianggap bersalah dan harus dipidana sesuai dengan tingkat kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan, sehingga harus menjalani proses disuatu tempat khusus yaitu lembaga pemasyarakatan.

---

[6] Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati Maulani, *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Aura, Bandar Lampung, 2018, hlm. 53

Masalah pembinaan warga binaan wanita masih memerlukan perhatian yang serius baik fisik maupun non fisik. Setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan mereka diharapkan dapat menunaikan tugas dan kewajibannya seperti sediakala. Karena dalam lembaga pemasyarakatan itu mereka telah mendapatkan pembinaan, keterampilan, hal ini sesuai dengan salah satu tujuan lembaga pemasyarakatan yaitu memulihkan kembali kesatuan hubungan antara warga binaan dengan masyarakat. Warga binaan dalam menjalani pemidanaan berhak mendapat perlakuan secara manusiawi. Di Lembaga Pemasyarakatan, warga binaan memperoleh bimbingan dan pembinaan. Menumbuhkan motivasi dan kesadaran pada diri narapidana terhadap program pembinaan dan bimbingan.

Contohbeberapa kasus narkoba yang terjadi :

JAKARTA, KOMPAS.com - Alasan penggunaan narkoba jenis sabu yang digunakan artis Catherine Wilson akhirnya terungkap. Artis yang memulai karier dari model itu menggunakan barang haram untuk mengisi kekosongan di tengah pandemi Covid-19. "Dengan kekosongan di masa pandemi Covid-19 ini, itu semua yang disampaikan," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus saat dikonfirmasi, Selasa (21/7/2020).Namun, kata Yusri, saat ini polisi masih melakukan pendalaman bersamaan dengan sejak kapan Catherine menggunkan sabu."Makanya ini kita masih dalami soal pengakuan tersangka," ucapnya. Polisi menangkap artis Catherine terkait kepemilikan narkoba jenis sabu di rumahnya Jalan H. Soleh, Pangkalan Jati, Depok, Jawa Barat pada Jumat (17/7/2020). Penangkapan bermula dari laporan bahwa Catherine punya narkoba. Polisi yang melakukan penyelidian kemudian menangkap Catherine dan sekuriti rumahnya berinisial J. Selama ini J membantu Catherine dalam membelikan sabu dari A yang masih buron.Dari penangkapan para tersangka, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa dua paket sabu-sabu masing-masingnya seberat 0,43 gram dan 0,66 gram. Akibat perbuatannyan, Chatherine dan J disangkakan Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika. Adapun keduanya terancam hukuman paling singkat 5 tahun atau paling lama 15 hingga 20 tahun penjara. [7]

KOTABUMI (Lampost.co): Sat Narkoba Polres Lampung Utara menangkap enam warga dari sebuah rumah kontrakan di daerah Campursari, Kelurahan Sribasuki, Kamis, 2 Juli 2020, sekitar pukul 17.30 WIB. Dua diantaranya adalah wanita dan seorang PNS pada Dinas Kesehatan Tulangbawang Barat setempat. Dari penangkapan itu, petugas menyita barang bukti 10 butir pil ekstasi berlogo LV dan satu peket sabu ukuran kecil serta alat isap sabu (bong). Selain itu, petugas juga menyita alat timbang digital dan sebuah alat centong dari pipet palstik. Oknum PNS Dinas Kesehatan Tubaba berinisial SI (36), warga Kelurahan Tanjungseneng, Kotabumi Selatan. Kemudian Martawan (29) warga Jalan Pancabakti, Kecamatan Sungkai Utara, Lampung Utara; Heru Dwi Saputra (20) warga Kelurahan Sribasuki, Kotabumi; dan Azahdi (21) warga Kelurahan Tanjungaman, Kotabumi. Selanjutnya dua wanita yakni Mastagia (23) warga Desa Ulak Rengas, Abung Tinggi; dan Isabel (30) warga Desa Sukamarga, Abung Tinggi, Lampung Utara. Kasat Narkoba Polres Lampung Utara Iptu Aris Satrio mewakili Kapolres AKBP Bambang Yudho Martono mengatakan penangkapan dilakukan setelah pihaknya mendapatkan informasi di rumah tersangka Martawan kerap dijadikan transaksi dan pesta sabu. "Alhasil saat dilakukan penggerebekan diamankan seorang PNS dan tiga pemuda serta dua wanita yang sedang pesta sabu," ujarnya, Jumat, 3 Juli 2020.Iptu aris mengatakan saat ini petugas masih melakukan pemeriksaan. Dari hasil tes urine keenam orang tersebut dinyatakan positif mengonsumsi sabu-sabu. “Dari hasil pemeriksaan barang bukti ekstasi diketahui milik Martawan yang menempati rumah kontrakan yang dijadikan tempat pesta narkoba jenis sabu. Mereka juga mengakui secara bersama-sama menggonsumsi sabu dengan cara mengisap secra bergantian” ujarnya. Dia mengatakan Martawan mengakui barang bukti narkoba dipasok oleh salah seorang beralamatkan daerah Way Kanan. “Mereka kami jerat dengan Pasal 114 Ayat (1) dan/atau Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”. Pangkasnya.[8]

---

[7] *https://megapolitan.kompas.com/read/2020/07/19/08480631/fakta-penangkapan-catherine-wilson-transaksi-narkoba-lewat-sekuriti-dan?page=all*

[8] *https://www.lampost.co/berita-pesta-narkoba-pns-bersama-tiga-pria-dan-dua-wanita-diciduk.html*

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementrian Hukum & HAMdi tahun 2021 jumlah tersangka kasus narapidana perempuan yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel I.Jumlah Penghuni Lapas Perempuan Kelas IIA Wahui

Laporan UPT Bahasa | English

Nama LAPAS PEREMPUAN KELAS II A BANDAR LAMPUNG
Kanwil KANWIL LAMPUNG
Tahun 2021

Excel

TDL : Tahanan Dewasa Laki-Laki	TDP : Tahanan Dewasa Perempuan
TAL : Tahanan Anak Laki-Laki	TAP : Tahanan Anak Perempuan
NDL : Napi Dewasa Laki-Laki	NDP : Napi Dewasa Perempuan
NAL : Anak Laki-Laki	NAP : Anak Perempuan

No	Periode	Tahanan						Total	Napi						Total	Tahanan & Napi	Kapasitas	%	% Over Kapasitas
		DL	DP	TD	AL	AP	TA		DL	DP	TD	AL	AP	TA					
1	Januari	0	12	12	0	0	0	12	0	283	283	0	0	0	283	295	252	117	17
2	Februari	0	9	9	0	0	0	9	0	270	270	0	0	0	270	279	252	111	11
3	Maret	0	16	16	0	0	0	16	0	264	264	0	0	0	264	280	252	111	11
4	April	0	8	8	0	0	0	8	0	279	279	0	1	1	280	288	252	114	14
5	Mei	0	10	10	0	0	0	10	0	269	269	0	1	1	270	280	252	111	11
6	Juni	0	8	8	0	0	0	8	0	275	275	0	1	1	276	284	252	113	13
7	Juli	0	10	10	0	0	0	10	0	259	259	0	1	1	260	270	252	107	7
8	Agustus	0	9	9	0	0	0	9	0	246	246	0	1	1	247	256	252	102	2
9	September																		
10	Oktober																		
11	Nopember																		
12	Desember																		

Total : 8 Rows

*Informasi dan data pada situs ini dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementrian Hukum & HAM dari data yang disuplai langsung oleh Unit Pelaksana Teknis di lapangan dengan tujuan penyediaan Informasi Publik tentang situasi terkini dan monitoring serta evaluasi kinerja.

Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanaan pembinaan diharapkan dapat mewujudkan tujuan dari pembinaan untuk mengembalikan ke lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Pencegahan pengulangan tindak pidana oleh mantan narapidana menjadi tugas penting dalam pelaksanaan pembinaan, mekanisme yang tepat harus dimiliki oleh Lembaga Pemasyarakat, supaya tujuan dalam membina terpidana dapat tercapai.

Keberhasilan untuk mewujudkan tujuan pemasyarakatan tergantung dari beberapa pihak yang terkait antara lain petugas dan tenaga ahli yang melakukan pembinaan, instansi pemerintah yang terkait dan yang paling penting adalah peran serta masyarakat yang diharapkan dapat membantu pelaksanaan pembinaan narapidana. Masyarakat memiliki peranan yang sangat berarti dalam proses resosialisasi narapidana yang saat ini masih sulit

dilaksanakan. Hal ini dikarenakan pada waktu narapidana selesai menjalani hukumannya dan siap kembali ke masyarakat tidak jarang muncul permasalahan dikarenakan kurang siapnya masyarakat menerima mantan narapidana.

Disinilah peran-peran petugas lembaga pemasyarakatan dibutuhkan untuk membimbing para narapidana dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip pembinaan agar tidak kembali menggulangi perbuatan yang sama, maka peran aktif petugas pemasyarakatan sangatlah dibutuhkan bagi para narapidana terkhusus narapidana wanita agar tidak menjadi residivis, mereka kembali ke masyarakat agar menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya dan diterima oleh masyarakat. Tujuan diberikan pemidanaan adalah salah satu bagian dari rehabilitasi watak dan perilaku para narapidana, selama mengalami hukumannya narapidana mendapatkan bimbingan dan didikan yang berdasarkan pancasila. Narapidana akan kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang berguna dan sebisa mungkin tidak terbelakang. Secara garis besar tugas pemidanaan ada dua faktor yaitu : pemberian hukuman dan pemberian pembinaan. Artinya di dalam suatu pemberian pembinaan tersirat suatu pemberian hukuman, sistem permasyarakatan yang baik tidak meninggalkan kedua unsur tersebut. Oleh karena mereka berbeda secara fisik maupun psikologis dari kaum pria, maka dalam pola pembinaannya pun harus ada perbedaan.

Untuk melihat lebih jauh peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip pemasyarakatan khususnya di Lembaga

Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Implementasi Prinsip-Prinsip Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (Studi Pada Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi prinsip-prinsip pemasyarakatan narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung?
2. Apafaktor penghambat implementasi prinsip-prinsip pemasyarakatan perempuandi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahuiimplementasi prinsip-prinsip pemasyarakatan narapidanaperempuandi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahuifaktor penghambat implementasi prinsip-prinsip pemasyarakatanperempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung.

Adapun kegunaan penelitian ini antara lainnya kegunaan teoritis dan kegunaan praktis ialah:

1. Kegunaan Teoritis

   Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Unila, terutama mengenai implementasiprinsip-prinsip pemasyarakatan pembinaan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung. Selain itu dapat dijadikan pedoman atau literatur baru bagi penulisan-penulisan karya ilmiah lainnya.

2. Keguanaan Praktis

   a. Mahasiswa

      Melalui skripsi ini diharapkan mahasiswa lainnya dapat mengetahui mengenai implementasi prinsip-prinsip pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan.

   b. Masyarakat

      Melalui skripsi ini masyarakat dapat mengetahui mengenai penerapan prinsip-prinsip pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan. Sehingga masyarakat dapat mengetahui secara rinci model terapan dan binaan secara langsung yang diberikan oleh narapidana perempuan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.[9] Teori merupakan tujuan akhir dari ilmu

[9] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1986, hlm. 103

pengetahuan.[10] Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini merupakan teori Implementasi.

a. Teori Implementasi, meliputi:

1. Model Implementasi oleh Goerge C. Edward III

Model implementasi kebijakan yang berspektif *top down* yang dikembangkan oleh George C. Edward III. Edward III menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation.* Dalam pendekatan teori ini terdapat empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan impelementasi suatu kebijakan, yaitu :

a. Komunikasi

   Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan menurut Goerge C. Edward III (dalam Agustino), adalah komunikasi. Komunikasi, menurutnya sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan.[11]

b. Sumberdaya

c. Disposisi; dan

d. Struktur birokrasi. [12]

---

[10] Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 14

[11] *Ibid*

[12] *Ibid*

2. Sumber daya

Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya.Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

a. Staf, Sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan dalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup, tetapi diperlukan juga kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.
b. Informasi, dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan saat mereka diberi perintah. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementer harus mengetahui apakah orang yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.
c. Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang nihil, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan.[13]

3. Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukan dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.[14]

---

[13] Syaiful Sagala, *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 49

[14] Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan,* Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008, hlm. 143.

4. Disposisi Variabel

Ketiga yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah disposisi. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut Goerge C.Edward III (dalam Agustino),adalah :

a. Pengangkatan birokrat, disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan apabila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan.
b. Insentif, Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan..[15]

5. Struktur birokrasi

Keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikan karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi.[16]

Kesepuluh prinsip pemasyarakatan yang disepakati sebagai pedoman, pembinaan terhadap narapidana di Indonesia tersebut :

1. Orang yang tersesat diayomi juga, dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakt yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Bekal hidup tidakhanya berupa finansial dan maerial, tetapi lebih penting adalah mental, fisik dan keahlian, keterampilan hingga orang mempunyai kemampuan yang potensial dan efektif untuk menjadi warga yang baik, tidak melanggar hukum lagi dan berguna dalam pembangunan negara.
2. Menjatuhi pidana bukan tindakan balas dendam dari negara. Terhadap narapidana tidak boleh ada penyiksaan baik berupa tindakan, ucapan, cara perawatan ataupun penenempatan. Satu-satunya derita hanya dihilangakan kemerdekaan.

---

[15] Agostiono, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm 154.

[16] Tabrani Rusyan, *Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 4.

3. Tobat tidak dapat dicapai dngan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Kepada narapidana harus ditanamkan pengertian mengenai norma-norma hidup dan kehidupan, serta diberi kesempatan untuk merenungkan perbuatannya yang lampau. Narapidana dapat diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkembangkan rasa hidup kemasyarakaatan.
4. Negara tidak berhak membuat seseoranglebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakt dan tidak boleh diasingkan daripadanya.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu yang haya diperuntukan kepentingan jawaban atau kepentingan negara sewaktu saja.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan pancasila.
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun telah tersesat.
9. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
10. Perlu didirikan lembaga-lembaga pemasyarakatan yang baru yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program-program pembinaan dan memindahkan lembaga-lembaga yang berada ditengah-tengah kota ke tempat-tempat yang sesuai dengan kebutuhan proses pemasyatakatan.[17]

b. Teori Faktor-Faktor yang Memperngaruhi dalam Penegakan Hukum

Teori yangdigunakan dalam membahas faktor–faktor pengahambat dalampenegakan hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri Terdapat beberapa asas dalamberlakunya undang-undang yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agarundang-undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif didalam kehidupan masyarakat.
2. Faktor penegak hukum Penegak hukum mempunyai kedudukantertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan *(role occupant).*Suatu hak sebenarnya wewenang untuk berbuat atau tidakberbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.
3. Faktor sarana atau fasilitas Penegak hukum tidak mungkin berlangsung lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas.Sarana dan fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusiayang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatanyang memadai, keuangan yang cukup dan seharusnya.
4. Faktor masyarakat Penegak hukum berasal dari masyarakat danbertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Olehkarena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.
5. Faktor kebudayaan Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang

---

[17] Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati Maulani, *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Aura, Bandar Lampung, 2018. hlm. 55

merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apayang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).[18]

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penulisan ini, maka penulis akan memberikan konsep yang bertujuan untuk menjelaskan beberapa istilah yang digunakan oleh penulis adapun istilah-istilah yang dimaksud antara lain sebagai berikut[19]:

a. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.[20]

b. Dalam Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999, Pada Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa Pembinaan adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kualitas intelektualitasnya, sikap, dan perilaku profesional kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

---

[18] Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1983, hlm 34-35

[19] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.3, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 132.

[20]Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2002, hlm. 70

c. Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu lembaga, yang dahulu dikenal sebagai rumah penjara, yakni tempat di mana orang-orang yang telah dijatuhi pidana dengan pidana-pidana tertentu oleh hakim itu harus menjalankan pidana mereka.[21]

d. Pengertian Wanita. Islam memberikan kedudukan dan kehormatan yang tinggi kepada wanita, baik dari segi hukum ataupun dari masyarakat sendiri. Pada kenyataannya, apabila kedudukan tersebut tidak seperti yang diajarkan oleh ajaran Islam, maka persoalannya akan lain. Sebab, struktur, adat, kebiasaan, dan budaya masyarakat juga memberikan pengaruh yang signifikan kepada wanita.[22]

e. Pasal 1 Angka 1 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut Undang- Undang Narkotika), pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini untuk mempermudah dan memahami skripsi ini dengan secara keseluruhan, maka sistematika penulisannya sebagai berikut:

---

[21] P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan kedua. Sinar Grafika, Jakarta, 2012 hlm.165

[22] Atiqah hamid, *Fiqih Perempuan*, DIVA pers, Yogyakarta, 2016, hlm. 13

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan beberapa bahan-bahan pustaka mengenai tinjauan umum mengenai pembinaan, Lembaga Pemasyarakatan dan narapidana perempuan.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan langkah-langkah atau cara yang dilakukan dalam penelitian meliputi pendekatan masalah, sumber dan penentuan narasumber, pengumpulan data dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini denga studi kepustakaan dan studi lapangan.

V. PENUTUP

Bab ini membahas hasil kesimpulan terhadap jawaban permasalahan dari hasil penelitian ini dan saran dari penulisan yang merupakan alternative penyelesaian permasalahan yang ada guna perbaikan di masa yang akandatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Sistem Pemasyarakatan

1. Pengertian Sistem Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Pengertian Pemasyarakatan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menegaskan bahwa Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa inti dari pemasyarakatan adalah pembinaan terhadap narapidana supaya nantinya dapat kembali ke masyarakat dengan baik.[23] Pemasyarakatan juga adalah

[23]Nasrhriani. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Cetakan ke- 2. Raja Grafindo, Depok, 2012. hlm.153

nama yang mencakup semua kegiatan yang keseluruhannya dibawah pimpinan dan pemilikan Departemen Hukum dan HAM, yang berkaitan dengan pertolongan bantuan atau tuntutan kepada hukuman/bekas tahanan, termasuk bekas terdakwa atau yang dalam tindak pidana diajukan ke depan pengadilan dan dinyatakan ikut terlibat, untuk kembali ke masyarakat.

Sistem Pemasyarakatan Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menyatakan Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.[24] Sistem pemasyarakatan yang dilaksanakan di Indonesia sesuai dengan pengertian di atas, didasarkan pada Pancasila. Bahwa Pancasila yang digali dari bumi Indonesia sendiri selain sebagai dasar negara, juga sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, jiwa dan kepribadian Bangsa Indonesia, dan sebagai perjanjian luhur rakyat Indonesia.

---

[24] Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati Maulani, *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia,* Aura, Bandar Lampung, 2018, hlm. 50

2. Proses Pemasyarakatan

Berikut ini adalah tahap-tahap pembinaan berdasarkan pasal-pasal pada PP No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.[25]

a. Pembinaan Tahap Awal Pembinaan tahap awal bagi narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (satu pertiga) dari masa pidana. Pembinaan tahap awal ini meliputi :
   1. Masa pengamatan, pengenalan dan penelitan lingkungan paling lama 1 (satu) bulan;
   2. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
   3. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
   4. Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal. Tahap ini diawali dengan tahap admisi dan orientasi, yaitu sejak masuk di daftar, diteliti surat-surat vonisnya, lama pidananya, diperhitungkan kapan bebasnya, hasil penelitian tersebut penting untuk penyusunan program pembinaan selanjutnya.
b. Pembinaan Tahap Lanjutan Pembinaan tahap lanjutan dibagi dalam 2 (dua) periode :
   1. Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan ½ (satu perdua) dari masa pidana;
   2. Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua pertiga) dari masa pidana.
      Pembinaan tahap lanjutan meliputi :
      a. Perencanaan program pembinaan lanjutan;
      b. Pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
      c. Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
      d. Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.
c. Pembinaan Tahap Akhir Pembinaan tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan. Pembinaan tahap akhir meliputi :
   1. Perencanaan program integrasi;
   2. Pelaksanaan program integrasi;
   3. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

---

[25] Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati Maulani, *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia,* Aura, Bandar Lampung, 2018, hlm. 59

3. Asas-Asas Penyelenggaraan sistem Pemasyarakatan

Asas Penyelenggaraan sistem Pemasyarakatan Menurut Pasal 5 Undang-Undang Pemasyarakatan, sistem pembinaan terhadap narapidana harus dilaksanakan berdasarkan asas :

1. Pengayoman,yang dimaksud dengan pengayoman adalah perlakuan kepada warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari pengulangan perbuatan pidana oleh Warga Binaan dengan cara memberikan pembekalan melalui proses pembinaan.[26]
2. Persamaan Perlakuan dan Pelayanan, seluruh warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan diperlakukan dan dilayani sama tanpa membeda-bedakan latar belakang orang (non diskriminasi)
3. Pendidikan dan pembimbingan pelayanan di bidang ini dilandasi dengan jiwa kekeluargaan, budi pekerti, pendidikan rohani, kesempatan menunaikan ibadah, dan keterampilan dengan berlandaskan pancasila.
4. Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia,asas ini dijelaskan sebagai bentuk perlakuan kepada warga binaan yang dianggap orang yang "tersesat", tetapi harus diperlakukan sebagai manusia.
5. Kehilangan Kemerdekaan, merupakan satu-satunya penderitaan Yang dimaksud diatas adalah bahwa Warga Binaan hanya ditempatkan sementara waktu di Lembaga Pemasyarakatan untuk mendapatlan rehabilitasi dari negara
6. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu
7. Adanya upaya didekatkan dan dikenalkan kepada masyarakat sehingga tidak menimbulkan keterasingan dengan cara kunjungan, hiburan ke dalam Lapas, serta berkumpul dengan sahabat maupun keluarga.[27]

B. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Sebelum menganut sistem pemasyarakatan di Indonesia sistem pemidanaan yang dianut ialah sistem penjara.[28] Sistem penjara ini memandang bahwa hukuman merupakan isolasi terhadap penjahat untuk

---

[26] A Josias Simon R dan Thomas Sunaryo, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia,* Lubuk Agung, Bandung, 2010, hlm.1.
[27] Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati Maulani, *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia,* Aura, Bandar Lampung, 2018, hlm. 70
[28] A. Widiada Gunakaya, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Armico, Bandung, 1988, hlm. 43.

melindungi masyarakat, lebih mengutamakan pembalasan atau memuaskan dendam masyarakat terhadap si penjahat, dan sama sekali tidak ada unsur pembinaan terhadap sipelaku kejahatan tersebut. Model pembinaan seperti ini sebenarnya sudahdijalankan jauh sebelum Indonesia merdeka. Dasar hukum atau Undang-Undang yang digunakan dalam sistem kepenjaraan adalah Reglemenpenjara, aturan ini telah digunakan sejak tahun 1917.[29]

Lembaga Pemasyarakatan adalah wadah yang berfungsi sebagai tempat penggodokan para terpidana, guna menjalani apa yang telah diputuskan oleh pengadilan baginya. Lembaga Pemasyarakatan adalah yang berfungsi sebagai akhir dari proses penyelesaian peradilan. Berhasil atau tidaknya tujuan peradilan pidana terlihat dari hasil yang telah ditempuh dan dikeluarkan oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam pidana.[30]

Dalam sistem kepenjaraan, peranan narapidana untuk membinadirinya sendiri sama sekali tidak diperhatikan. Narapidana juga tidakdibina tetapi dibiarkan, tugas penjara pada waktu itu tidak lebih darimengawasi narapidana agar tidak membuat keributan dan tidak melarikandiri dari penjara.Pendidikan dan pekerjaan yang diberikan hanyalahsebagai pengisi waktu luang, namun dimanfaatkan secara ekonomis

Tujuan diadakannya penjara sebagai tempatmenampung para pelaku tindak pidana dimaksudkan untuk membuat jera*(regred)* dan tidak lagi

---

[29]*Ibid,* hlm. 8.
[30] Kadri Husin dan Budi Rizki, Sistem Peradilan di Indonesia, *Lembaga Penelitian Universitas Lampung,* Cetakan Kedua, Bandar Lampung, 2015, hlm.151.

melakukan tindak pidana.Untuk itu peraturan-peraturandibuat keras, bahkan sering tidak manusiawi.[31]

Pasal 1 angka 2 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, bahwa yang dimaksud dengan sistem pemasyrakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembianaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Hak-hak yang dimiliki oleh narapidana hendaknya dapat diberikan dengan jalan adanya pembinaan kepribadian yang diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat, sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar nantinya narapidana dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Tujuan pembinaan pemasyarakatan, dapat dibagi dalam tiga hal yaitu :

---

[31]*Ibid*

a. Setelah keluar dari Lapas tidak lagi melakukan pidana.
b. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan Negara.
c. Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa dan mendekatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.[32]

Lahirnya sistem pemasyarakatan, maka proses pembinaan narapidana dan anak didik tidak lagi dilakukan di dalam rumah-rumah penjara, akan tetapi di dalam lembaga-lembaga pemasyarakatan. Begitu pula perlakuan terhadap narapidana dan anak didik dalam sistem kepenjaraan lebih menekankan pada kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung tercapainya tujuan agar narapidana dan anak didik benar-benar jera, sehingga tidak mengulangi melakukan tindak pidana. Sedangkan perlakuan terhadap narapidana dan anak didik dalam sistem pemasyarakatan lebih menekankan pada program pembinaan, pendidikan, dan pelatihan sehingga narapidana dan anak didik yang telah selesai menjalani pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan dapat benar-benar sadar dan insyaf untuk kemudian dapat berintegrasi kembali dalam masyarakat sebagai warga negara dan warga masyarakat yang berguna dan bertanggungjawab, taat hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan sosial demi tercapainya kehidupan masyarakat yang aman dan tentram.[33]

---

[32] Andi Hamzah, *Tinjauan Ringkas Sistem Pemindanaan di Indonesia*, Cet.I, November, Jakarta, 1983, hlm. 17
[33] A. Widiana Gunakarya S.A, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Armico, Bandung, 1988, hlm. 25

Penjara adalah bangunan untuk menempatkan para terpidana (penjara); lembaga pemasyarakatan; bui, hal ini erat kaitannya dengan Pasal 10 KUHP, terdiri atas:

a. Pidana Pokok;
   1) Pidana mati;
   2) Pidana penjara;
   3) Pidana kurungan;
   4) Pidana denda;
   5) Pidana tutupan.
b. Pidana Tambahan:
   1) Pencabutan hak-hak tertentu;
   2) Perampasan barang-barang tertentu;
   3) Pengumuman putusan hakim.[34]

2. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Pemasyarakatan fungsi sistem pemasyarakatan adalah menyiapkan warga binaan pemasyrakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Tujuan danmacam pembinaan pada dasarnya terdapat 3(tiga) pokok pikiran tentang tujuan yang akan dicapai dengan adanya suatu pemidanaan yaitu :

a. Menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan.
b. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat di perbaiki lagi.

---

[34] Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati Maulani, *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia,* Aura, Bandar Lampung, 2018, hlm. 35

Dalam pembinaan terdapat macam-macam pembinaan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis pembinaan. Berikut macam-macam pembinaan, yaitu:

a. Pembinaan oriantasi
b. Pembinaan kecakapan
c. Pembinaan Pengembangan Kepribadian
d. Pembinaan Kerja
e. Pembinaan Penyegaran
f. Pembinaan Lapangan

Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Hakikat dan prinsip dasar pembinaan secara umum warga binaan adalah manusia biasa, ada spesifikasi tertentu yang menyebabkan seseorang menjadi penghuni lembaga pemasyarakatan, maka dalam pembinaan mereka harus menerapkan prinsip-prinsip dasar pembinaan. Prinsip-prinsip dasar tersebut terdiri dari 4 (empat) komponen pembinaan, yaitu:

a. Diri sendiri, narapidana itu sendiri,
b. Keluarga, adalah anggota keluarga inti atau keluarga dekat,

c. Masyarakat, adalah orang-orang yang berada di sekeliling narapidana pada saat masih di luar Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara adalah masyarakat biasa, pemuka masyarakat atau pejabat setempat,

d. Petugas, dapat berupa petugas kepolisian, pengacara, petugas keagamaan, petugas sosial, petugas Lapas, Rutan Secara umum pembinaan dilakukan melalui 3 (tahapan), yaitu:

1. Pembinaan tahap awal adalah kegiatan masa pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan untuk menentukan perencanaan pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang waktunya dimulai pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 dari masa pidananya. Pembinaan pada tahap ini masih dilakukan di Lapas dan pengawasannya pada tingkat Maximum Security dengan program pembinaan kepribadian dan kemandirian.
2. Pembinaan tahap lanjutan, adalah merupakan lanjutan dari program pembinaan kepribadian dan kemandirian sampai dengan penentuan perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi. Tahapan lanjutan ini terdiri dari dua bagian yaitu tahap pertama dimulai sejak narapidana menginjak ½ (setengah) masa pidananya. Pada tahap ini pembinaan masih dilaksanakan di dalam dan dil uar Lapas, di mana pengawasannya sudah memasuki tahap *medium security*. Tahap kedua dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua pertiga) masa pidananya. Dalam tahap lanjutan ini narapidana sudah memasuki tahap asimilasi guna mempersiapkan diri memasuki tahap integrasi dan selanjutnya dapat diberikan Cuti Menjelang Bebas atau Pembebasan Bersyarat dengan pengawasan minimum security.
3. Pembinaan tahap akhir, adalah kegiatan pembinaan setelah Warga Binaan Pemasyarakatan mendapatkan Pembebasan Bersyarat (PB). Pelaksanaan program integrasi dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan kedua yaitu dimulai sejak Warga Binaan Pemasyarakatan memasuki 2/3 masa pidana dan pada tahap ini pengawasan kepada narapidana memasuki tahap minimum security sampai dengan berakhirnya masa pidana dari napi yang bersangkutan yang dilaksanakan di masyarakat dan bimbingan dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas).[35]

---

[35] Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati Maulani, *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia,* Aura, Bandar Lampung, 2018, hlm. 84

Mengenai tahapan-tahapan pembinaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan bertujuan untuk mempersiapkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab. Kaitannya dengan pembinaan bagi narapidana disebutkan bahwa "Pembinaan yang terbaik bagi keberhasilan narapidana dalam menjalani pidana dan dapat kembali ke masyarakat serta tidak mengulangi perbuatannya lagi, adalah pembinaan yang berasal dari diri narapidana itu sendiri".

Pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan terdiri dari Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian.

Pembinaan Kepribadian meliputi:

a. Pembinaan kesadaran berbangsa.

b. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan).

c. Pembinaan kesadaran hukum.

d. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.[36]

Pembinaan kemandirian meliputi:

a. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha yang mandiri.

b. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing.

[36]*Ibid*, hlm. 57

c. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi.[37]

C. Tinjauan Umum TentangNarapidana Wanita

1. Pengertian Narapidana

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).Narapidana bukan saja objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana atau anak pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, social, dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.

2. Narapidana wanita

Pemasyarakatan disebut warga binaan pemasyarakatan atau klien pemasyarakatan Narapidana wanita yaitu terpidana wanita yang melakukan suatu tindak pidana yang menjalani pidananya di LAPAS,seseorang yang dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang

---

[37]*Ibid*

memperoleh kekuatan hukum tetap. Narapidana wanita yang dibina dalam lembaga.

D. Prinsip-Prinsip Pemasyarakatan

1. Prinsip-Prinsip Dasar Pembinaan Narapidana

Narapidana adalah manusia yang memiliki spesifikasi tertentu. Secara umum narapidana adalah manusia biasa, seperti kita semua, tetapi kita tidak dapat menyamakan begitu saja, karena menurut hukum, ada spesifikasi tertentu yang menyebabkan seseorang disebut narapidana. Narapidana adalah orang yang tengah menjalani pidana, tidak peduli apakah itu pidana penjara, pidana denda atau pidana percobaan. Namun pada umumnya, orang hanya menyebut narapidana bagi mereka yang sedang menjalani pidana penjara. Karena memiliki spesifikasi tertentu, maka dalam membina narapidana tidak dapat disamakan dengan kebanyakan orang. Membina narpidana harus menggunakan prinsip-prinsip pembinaan narapidana. Prinsip-prinsip yang paling mendasar, kemudian dinamakan prinsip-prinsip dasar pembinaaan narapidana.

Ada empat komponen penting dalam pembinaaan narapidana, yaitu:

a. Diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri.
b. Keluarga, adalah anggota keluarga inti, atau keluarga dekat.
c. Masyarakat.

d. Petugas, dapat berupa petugas kepolisian, pengacara, petugas keagamaan, petugas sosial, petugas LP, Rutan, dan lainnya.[38]

[38] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 51

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan yuridis normatif dan yuridis empiris.

1. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam toeri-teori dan literatur yg erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.[39]
2. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung penerapan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan skipsi ini.[40]

---

[39] Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif,*Raja Grafindo Peresada, Jakarta, 1994, hlm. 14
[40]*Ibid*

Dalam membina narpidana, keempat komponen harus bekerjasama dan saling memberi informasi, terjadi komunikasi timbal balik, sehingga pembinaan narapidana dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh. Adapun sumber dan jenis data yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yang terbagi menjadi dua sumber data, yaitu:

1. Data Primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama. Data primer merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yang tentunya berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dan dibahas dengan melakukan wawancara kepada narasumber. Adapun narasumber yang dipilih adalah Hakim Ketua Pengadian Negeri Metro, Jaksa Penuntut Umum Kejari Metro dan Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian.
2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada seperti studi dokumentasi dan literature dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen dan khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bekaitan dengan masalah yang akan dibahas. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan testier.[41]
   a. Bahan hukum primer
      1) Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen)

[41]*Ibid,* hlm. 41.

2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan
3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelakanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

b. Bahan sekunder adalah data-data yang diperoleh dari aturan-aturan hukum yang berlaku, buku-buku, jurnal hukum, putusan-putusan, peraturan pemerintah dan karya ilmiah lain yang terkait dengan obyek penelitian.
c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang mencakup bahan memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, bibliografi, karya-karya ilmiah, bahan seminar, sumber dari internet, hasil-hasil penelitian para sarjana berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber merupakan istilah umum yang merujuk kepada seseorang, baik mewakili pribadi maupun suatu lembaga, yang memberikan atau mengetahui secara jelas tentang suatu informasi, atau menjadi sumber informasi untuk kepentingan pemberitaan di media massa. Dengan demikian maka dalam penelitian ini memerlukan narasumber

berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebagai informan penelitian ini sebagai berikut:

1. Kasibinadik LP Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung = 1 orang
2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum UNILA = 1 orang

Jumlah = 2 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Penyusunan skripsi ini sesuai dengan jenis dan sumber data sebagaimana ditentukan di atas memepergunakan dua macam prosedur, dalam rangka mengumpulkan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang bersumber dari dokumentasi yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas. Pengumpulan data sekunder adalah terlebih menerima sumber pustaka, buku-buku, peraturan perundang-undangan dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan.

b. Studi lapangan

Studi Lapangan dilakukan dengan melakukan penelitian langsung ke tempat obyek yaitu, di Lapas Kelas II Wayhui. Dalam hal ini untuk mendapatkan data primer dilakukan wawancara secara mendalam dengan narasumber, dengan menyiapkan beberapa pertanyaan yang dapat membantu guna untuk mendapatkan data primer.

2. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dengan baik yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan kemudian diolah dengan cara sebagai berikut:

a. Seleksi data adalah proses penyaringan terhadap data yang ebnar-benar berhubungan dengan pokok permasalhan. Sehingga dapt terhindar dari kesalahan data.
b. Klasifikasi data adalah menghubungkan data-data yang diperoleh sehingga dapat menghasilkan uraian yang kemudian dapat ditarik kesimpulan.
c. Sistematisasi data adalah proses penyusunan dan penempatan sesuai dengan pokok permasalahan secara sistematis sehingga memudahkan anlisis data.

E. Analisis Data

Analisa yang dipergunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunkan analisis kualikatif, yaitu dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan atau dengan kata lain yaitu dengan menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis dan analisis, sehingga akan memperoleh kesimpulan dari penelitian di lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum. Setelah data dianalisis maka kesimpulan terakhir dilakukan dengan metode induktif yaitu menguraikan berdasarkan hal-hal yang berisfat khusus lalu menarik kesimpulan bersifat umum.

V. PENUTUP

A. Simpulan

1. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung sudah mengacu pada prosedur yang ada, yaitu salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 12 tentang Pemasyarakatan sebagai dasar acuan pemberian Pembinaan dan PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan. Pemberian prinsip-prinsip pembinaan pada Pembinaan Narapidana tersebut telah terlaksana dengan 10 prinsip-prinsip pembinaan dan didukung melalui program-program yang ada, antara lain; Program pembinaan kepribadian yang meliputi Pembinaan Kesadaran Beragama, Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara, Pembinaan Kemampuan Intelektual, Pembinaan Kesadaran Hukum dan pembinaan kemandirian yang meliputi kegiatan keterampilan, seperti menyulam, menjahit, mote, kristik, renda, kegiatan salon, kegiatan memasak, dan kegiatan budidaya tanaman hias yang bahan dan alat keterampilan sudah disiapkan, disediakan oleh pihak Lapas.
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat berjalannya prinsip-prinsip pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung yaitu1. Faktor hukum yaitu belum jelasnya aturan mengenai keikutsertaan pihak ketiga dalam melakukan

pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan, terutama ikut serta dalam progran kemandirian, sehingga mempersulit petugas lembaga pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan. 2. Faktor penegak hukum yaitu petugas lembaga pemasyarakatan tidak didik secara khusus untuk meningkatkan keterampilan yang diberikan kepada napi. Selama ini yang terjadi, petugas lembaga pemasyarakatan hanya menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan. 3. Faktor sarana atau fasilitas yaitu masih kurangnya sarana atau fasilitas yang layak di dalam lembaga pemasyarakatan. Hal ini disebabkan lembaga pemasyarakatan di bangun tidak representatif serta keterbatasan sarana/prasarana sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pembinaan narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan. 4. Faktor masyarakat yaitu masih kurangnya peranan masyarakat dalam rangka ikut serta melakukan pembinaan narapidana. Hal ini disebabkan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap narapidana. 5. Faktor kebudayaan yaitu persoalan stigma negatif yang menempel pada “label” mantan narapidana menyebabkan kebanyakan mantan narapidana menemui kesulitan untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat.

B. Saran

1. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung diharapkan untuk lebih meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia bagi para petugas/ pegawai Lembaga Pemasyarakatan tersebut dengan

berbagai macam pelatihan-pelatihan yang ada, program dan ragam pembinaan terutama dalam program kemandirian terhadap Narapidana hendaknya dilaksanakan secara efektif dan kreatif serta berdaya guna untuk pengembangan kepribadian serta peningkatan ketrampilan bagi Narapidana yang akan memberikan dampak yang cukup besar bagi para Narapidana wanita setelah selesai menjalankan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung.

2. Pemerintah diharapkan pusat memberikan perhatian khusus untuk memfasilitasi sarana prasarana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan khususnya Lembaga Pemasyarajatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung, sebab meskipun narapidana wanita pernah melakukan kesalahan berupa kejahatan, mereka tetap generasi penerus yang harus tetap dibina dan diperhatikan pertumbuhannya

DAFTAR PUSTAKA

A. LITERATUR

A. S. Gunakarya Widiana A, 1988, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan,* Armico, Bandung

A. Widiada Gunakaya, 1988, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Armico, Bandung

Agostiono, 2010, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*, Rajawali Press, Jakarta

Budi Rizki dan Kadri Husin, 2015, Sistem Peradilan di Indonesia, *Lembaga Penelitian Universitas Lampung,* Cetakan Kedua, Bandar Lampung

Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati Maulani, 2018, *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia,* Aura, Bandar Lampung,

Djisman Samosir, 1982, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pembinaan Narapidana di Indonesia,* Pradnya Paramita, Jakarta

Fattah Nanang, 2008, *Landasan Manajemen Pendidikan,* Remaja Rosdakarya, Bandung

H. Zainal Asikin dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* Rajawali Pers, Jakarta, 2012

Hamid Atiqah, 2016, *Fiqih Perempuan*, DIVA pers, Yogyakarta,

Hamzah Andi, 1983, *Tinjauan Ringkas Sistem Pemindanaan di Indonesia*, Cet.I, November, Jakarta

Natangsa Surbakti dan Sudaryono, 2005, *Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta

Nasrhriani. 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Cetakan ke- 2. Raja Grafindo Depok

R.A.S Soema Di Pradja dan Romli Atmasamita, 1979, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Biratirta, Jakarta

Rusyan Tabrani, *Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar*, Remaja Rosdakarya, Bandung

Sagala Syaiful, *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*, Alfabeta, Bandung, 2009

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1986

———, 1986, Penegakan Hukum, Bina Cipta, Bandung

———, 1994, *Penelitian Hukum Normatif,*Raja Grafindo Peresada, Jakarta

———, Pengantar Penelitian Hukum, Cet.3, Universitas Indonesia, Jakarta

——— dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat,* Raja Grafindo Persada, Jakarta

Sudarsono, 2009, *Kamus Hukum,* Rineka Cipta, Jakarta

Theo Lamintang dan P. A. F. Lamintang , 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan kedua. Sinar Grafika, Jakarta

Thomas Sunaryo dan A Josias Simon R, 2010, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Lubuk Agung, Bandung

Usman Nurdin, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta,

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelakanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

C. SUMBER LAINNYA

Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 2009

Direktorat Bina Bimbingan Kemasyarakatan, 2005, Buku Pedoman Pembebasan Bersyarat, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta

Sismolo, 2010, Peningkatan Kinerja Bidang Kegiatan Kerja Dalam Rangka Terwujudnya Narapidana Menjadi Mandiri Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta

Supriyono Bambang, 2012, Peningkatan Kinerja Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Klas IIB Nusakambangan (Makalah tidak diterbitkan), Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, Semarang,

https://megapolitan.kompas.com/read/2020/07/19/08480631/fakta-penangkapan-catherine-wilson-transaksi-narkoba-lewat-sekuriti-dan?page=all

https://www.lampost.co/berita-pesta-narkoba-pns-bersama-tiga-pria-dan-dua-wanita-diciduk.html